



SKRIPSI

Judul:

Kekuatan Perjanjian Bagi Konsumen Dalam Rangka
Layanan Pinjaman Online Ilegal

Disusun Oleh:

LAURA SHARENOVA GUNAWAN

NIM.205210004

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

KEKUATAN PERJANJIAN BAGI KONSUMEN DALAM RANGKA
PINJAMAN ONLINE ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Laura Sharendova Gunawan
NIM 205210004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : LAURA SHAREDOVA GUNAWAN
NIM : 205210004
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kekuatan Perjanjian Bagi Konsumen Dalam Rangka Layanan Pinjaman Online Ilegal
Title : The power of agreement for consumers in the framework of illegal online loan services

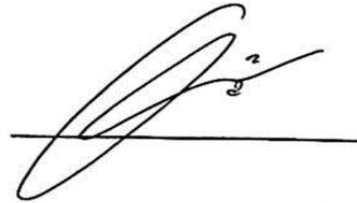
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

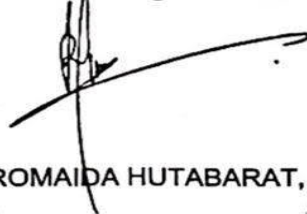
1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN

Nama : Laura Sharendova Gunawan
NIM 205210004
Program Studi : HUKUM
Judul : KEKUATAN PERJANJIAN BAGI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Skripsi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta,

Pembimbing,

Christine S.T Kansil, S.H., M.H.

NIK/NIP : 102950001



ABSTRAK

Dalam konteks layanan pinjaman *online* ilegal, kekuatan hukum perjanjian menjadi masalah penting. Menurut Pasal 1320 dari KUH Perdata, perjanjian pada pinjaman *online* ilegal tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Tercantum dalam syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan alasan yang halal. Dikarenakan statusnya ilegal, maka dianggap batal demi hukum. Pada Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata, yang mengatur syarat sah perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* dan itikad baik terhadap pinjaman *online* bagi semua pihak. Namun, banyak konsumen minim literasi terhadap pinjaman *online* ilegal, sehingga konsumen sering terjebak dalam perjanjian yang tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap layanan pinjaman *online* ilegal dan mengetahui kekuatan perjanjian bagi konsumen dalam rangka layanan pinjaman *online* ilegal. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pinjaman *online* ilegal ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan status hukum perjanjian ini dapat dianggap batal demi hukum. Dalam hal ini, pihak harus bertindak adil dan jujur. Terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, banyak perusahaan pinjaman *online* yang melanggar peraturan ini dengan menaikkan bunga yang tidak wajar dan menggunakan metode penagihan tidak etis yang membuat konsumen dirugikan.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman *Online*, Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Konsumen.

ABSTRACT

In the context of illegal online lending services, the legal force of the agreement becomes an important issue. According to Article 1320 of the Civil Code, agreements on illegal online loans do not meet the legal requirements of an agreement. Listed in the legal requirements of the agreement are agreement, the competence of the parties, a clear object, and a lawful reason. Due to its illegal status, it is considered null and void. In Article 1320 of the Civil Code and 1338 of the Civil Code, which regulate the legal requirements of online lending and borrowing agreements and good faith towards online loans for all parties. However, many consumers lack literacy about illegal online loans, so consumers are often trapped in unfavorable agreements. This research aims to find out the legal protection for consumers of illegal online loan services and to find out the strength of the agreement for consumers in the framework of illegal online loan services. This research uses normative and qualitative juridical with a statutory approach. The results of this research stated that this illegal online loan is not registered with the Financial Services Authority and the legal status of this agreement can be considered null and void. In this case, the parties must act fairly and honestly. There is Article 1338 of the Civil Code, which stipulates that every agreement must be carried out in good faith. However, many online loan companies violate this regulation by raising unreasonable interest rates and using unethical collection methods that put consumers at a disadvantage.

Keywords: Agreement, Online Loan, Illegal, Financial Services Authority, Consumer.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kekuatan Perjanjian Bagi Konsumen Dalam Rangka Layanan Pinjaman *Online* Ilegal”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S. T Kansil, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Seluruh staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan;
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Gunawan Abusali dan Susy Hartati, yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam segala hal termasuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Mohammad Sofyan, S.H selaku Advokat LBH Salatiga yang bertugas menangani kasus Afifah Muflihati guru honorer yang mengalami kerugian finansial di Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Fajar Rudi Manurung, S.H., M.H selaku Dosen Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Budy Marselius Nainggolan, S.H., M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini;
10. Orang-orang terdekat penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Retno Galuh Sapitri, Bagas Renaldi Kusumah S. Kom, Yofie Permatasari, Lisa Rahmasari, Naysa Andrea Thie, Putri Khalisha Humaira Yusuf.
11. Semua rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang mengenai Kekuatan Perjanjian Bagi Konsumen Dalam Rangka Layanan Pinjaman Online Ilegal.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, tentunya masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis meminta maaf sedalam-dalamnya atas kesalahan-kesalahan yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi dengan tujuan pengembangan kearah yang lebih baik.

Jakarta, 3 Januari 2025

Laura Sharendova Gunawan

PERNYATAAN

Nama : Laura Sharendova Gunawan

NIM 205210004

Program Studi : HUKUM

Judul : KEKUATAN PERJANJIAN BAGI KONSUMEN
DALAM RANGKA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Januari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MPKERAL TEMPEL" and "BEAMX143333668".

LAURA SHARENDOVA GUNAWAN
NIM. 205210004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ORISINALITAS	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Pendekatan Penelitian	24
5. Teknik Analisis Data	25
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	27

A. Teori Perlindungan Hukum.....	27
B. Teori Kepastian Hukum	31
C. Perjanjian Pada Umumnya	33
D. Teori Ekonomi Makro	45
E. <i>Teori Fintech</i>	49
F. Teori Kredit ⁵²	
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	55
A. Profil Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Pohon UangKu	55
B. Kasus Posisi.....	56
C. Hasil Wawancara.....	58
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	70
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Layanan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal.....	70
B. Kekuatan Perjanjian Bagi Konsumen Dalam Rangka Layanan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal.....	85
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. Kerangka Konseptual	16
------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

Fintech	: Financial Technology
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang
POJK No. 77 Tahun 2016	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
AFPI	: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
SWI	: Satuan Waspada Investasi
LPMUBTI	: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
BI	: Bank Indonesia
P2P Lending	: Peer to Peer Lending
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
DC	: Debt Collector

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: <i>Letter of Accepted Journal Publication</i>
Lampiran 7	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: Bukti dan Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 9	: Jurnal karya Ilmiah
Lampiran 10	: Bukti Permohonan Wawancara Bapak Fajar Rudi Manurung ,S.H.,M.H.
Lampiran 11	: Bukti Permohonan Wawancara Bapak Mohammad Sofyan, S.H
Lampiran 12	: Bukti Permohonan Wawancara Bapak Budy Marsenius Nainggolan, S.H.,M.H
Lampiran 13	: Studi Kasus Pinjaman Online Ilegal Guru Honorer Di Semarang